

121

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 118 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara PAM Jaya dengan Mitra Swasta, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2005 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas Badan Regulator, maka Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2003 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Badan Penanaman Modal dan Promosi yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Instansi terkait adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan BUMD.

5. Badan Regulator adalah Suatu Badan Independen dan profesional yang mempunyai kedudukan, fungsi, tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini serta Perjanjian Kerja Sama.
6. Perusahaan Air Minum Jakarta Raya yang selanjutnya disebut PAM JAYA adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan untuk menangani pelayanan air minum di Daerah.
7. PT Aetra Air Jakarta yang selanjutnya disebut Aetra adalah PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama dengan PAM JAYA di wilayah Timur Jakarta, atau nama lain sebagai akibat adanya perubahan nama badan ini atau nama lain yang menggantikannya.
8. PT PAM Lyonnaise Jaya yang selanjutnya disebut Palyja adalah PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama dengan PAM JAYA di wilayah Barat Jakarta, atau nama lain sebagai akibat adanya perubahan nama badan ini atau nama lain yang menggantikannya.
9. Mitra Swasta adalah PT Aetra dan PT Palyja atau nama lain sebagai akibat perubahan nama kedua badan tersebut atau badan lain yang menggantikannya, yang dalam Perjanjian Kerja Sama disebut PIHAK KEDUA.
10. Para Pihak adalah yang melakukan Perjanjian Kerja Sama yaitu PAM JAYA sebagai PIHAK PERTAMA dan Mitra Swasta sebagai PIHAK KEDUA.
11. Perjanjian Kerja sama adalah Perjanjian Kerja Sama dan perubahannya beserta Perjanjian-Perjanjian Pendukung dalam bidang Penyediaan dan Pelayanan Air Bersih, antara PAM JAYA dengan MITRA SWASTA.
12. Badan/Instansi yang berwenang adalah Suatu Badan dan atau Instansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang untuk turut menentukan dan atau menangani permasalahan yang diperselisihkan.
13. Komite Khusus, Tenaga Ahli serta Konsultan adalah Suatu kelompok kerja, para ahli serta konsultan yang ditunjuk untuk memberikan masukan kepada Badan Regulator mengenai penanganan permasalahan khusus seperti misalnya tarif air minum, penerapan ketentuan rasio masing-masing golongan pelanggan (banding kriteria) dan permasalahan-permasalahan lainnya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
14. Narasumber adalah Anggota Badan Regulator periode sebelumnya yang dapat ditunjuk menjadi narasumber dalam fungsinya sebagai penasihat (advisor) dalam rangka menjaga kesinambungan pengalihan pengalaman dan pengetahuan kepada Anggota Baru Badan Regulator.
15. Pihak-pihak terkait adalah Pihak-pihak yang ada kaitannya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
16. Keputusan adalah Dokumen yang dapat dikeluarkan oleh Badan Regulator yang bersifat mengikat dan yang disetujui oleh mayoritas Anggota Badan Regulator.
17. Usulan adalah Dokumen yang dapat dikeluarkan oleh Badan Regulator yang merupakan saran dan/atau pendapat serta tidak bersifat mengikat serta bukan merupakan kewenangan penuh dari Badan Regulator namun disetujui oleh mayoritas Anggota Badan Regulator.
18. Air Bersih adalah Air yang telah diproses dengan dan/atau tanpa pengolahan, yang telah memenuhi persyaratan kesehatan namun belum dapat langsung diminum.

19. Air Minum adalah Air yang telah diproses dengan dan/atau tanpa pengolahan, yang telah memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Regulator berkedudukan sebagai badan independen dan profesional yang terlepas dari pengaruh serta kekuasaan pihak lain termasuk Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam kedudukannya Badan Regulator dapat memberikan keputusan yang bersifat regulasi dan mediasi terhadap permasalahan pengelolaan dan pelayanan air minum di Daerah dengan didasarkan pada prinsip transparansi dan profesionalisme.
- (3) Keputusan Badan Regulator mengenai permasalahan yang melibatkan pihak atau badan/instansi lainnya, dapat diajukan dan/atau diteruskan kepada Para Pihak dan badan/instansi lainnya yang berwenang dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan Badan Regulator bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak, namun tetap tunduk kepada mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Badan Regulator berfungsi untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat, Para Pihak yang Bekerja Sama dan badan/instansi lainnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan air minum di Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsinya, Badan Regulator mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat regulasi yang transparan berkaitan dengan standar teknis dan standar pelayanan, standar/batasan tingkat keuntungan (IRR) yang wajar maupun struktur biaya operasional, biaya investasi dan atau biaya keuangan lainnya dalam pengolahan air minum yang dapat dijadikan tolok ukur (benchmark) atau acuan bagi pengelolaan air minum di Daerah;
- b. mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. mengadakan koordinasi dengan Para Pihak, Instansi, Organisasi Masyarakat serta masyarakat pelanggan sehubungan dengan pelayanan air minum di Daerah;

- d. menyampaikan usulan tarif air minum dilengkapi dengan dasar perhitungan dan alasan yang mendukung untuk setiap golongan pelanggan, termasuk pelanggan yang disubsidi kepada Gubernur untuk memperoleh penetapan;
- e. mengembangkan, menetapkan dan memberi keputusan tentang mekanisme yang jelas, transparan dan wajar dalam mengantisipasi dan menyelesaikan perselisihan dengan para pelanggan berkenaan dengan pelayanan kepada para pelanggan;
- f. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran dan pengamanan pelaksanaan Perjanjian kerja sama; dan
- g. mengkomunikasikan dan mempublikasikan dengan cara-cara yang efektif termasuk melalui media massa, usulan dan/atau Keputusan Badan Regulator yang akan berdampak kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Wewenang

Pasal 5

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Badan Regulator mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. meminta penjelasan-penjelasan, transparansi data dari Mitra Swasta dan/atau PAM Jaya beserta instansi terkait lainnya mengenai pelaksanaan pelayanan air minum dan Perjanjian kerja sama;
- b. mendapatkan akses serta memeriksa, memfotokopi/mengutip/menyalin catatan, pembukuan secara transparan yang relevan dengan masalah/perselisihan yang berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian kerja sama namun wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan penggunaannya dibatasi hanya untuk penyelesaian terhadap perselisihan tersebut;
- c. memberikan pandangan dan saran kepada pihak-pihak terkait mengenai alternatif penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian kerja sama;
- d. memberikan keputusan yang independen, profesional dan dapat dipertanggung-jawabkan (accountable) tentang penyesuaian proyeksi keuangan, target teknis dan standar pelayanan kerja sama yang diusulkan Para Pihak dan apabila dalam suatu tahapan kerja sama menuntut dilakukannya penyesuaian, dengan mengacu pada prinsip profesionalisme dan transparansi;
- e. menjalin kerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang mewakili konsumen/publik dalam rangka mencari masukan-masukan dan/atau mensosialisasikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat; dan
- f. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran dan pengamanan pelaksanaan Perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Setiap Anggota Badan Regulator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bertindak secara independen, konsisten dan profesional guna menjaga keberlangsungan jalannya pengelolaan dan pelayanan air minum di Daerah yang memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas, ekonomis dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Anggota Badan Regulator sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Setiap Anggota Badan Regulator masing-masing harus memiliki keahlian pada bidang teknik/hukum/keuangan/hubungan masyarakat serta memahami dengan baik Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Setiap Anggota Badan Regulator mempunyai masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Apabila Anggota Badan Regulator pada periode sebelumnya diganti seluruhnya oleh Anggota yang baru, maka 1 (satu) Anggota yang lama dapat diangkat sebagai Narasumber dalam kurun waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan guna menjaga kesinambungan dan adanya proses pengalihan pengalaman dan pengetahuan kepada Anggota baru Badan Regulator.
- (5) Apabila masa Jabatan Anggota Badan Regulator berakhir, namun belum diangkat Anggota baru maka Anggota Badan Regulator periode berkenaan dapat diperpanjang masa jabatannya paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa jabatan atau sampai dengan diangkatnya Anggota baru yang definitif.
- (6) Bila dalam waktu perpanjangan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan belum diangkat Anggota baru yang definitif, maka keanggotaan Badan Regulator pada periode berkenaan berhenti dengan sendirinya.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Regulator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 8

- (1) Sekretaris Badan Regulator ditunjuk oleh Ketua dengan persetujuan para Anggota.
- (2) Sekretaris dan Anggota Badan Regulator dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Badan Regulator.
- (3) Sekretaris Badan Regulator selain bertugas sesuai bidang keahliannya, juga bertugas membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Ketua Badan Regulator dalam melakukan koordinasi antar Anggota dan memberdayakan fungsi Sekretariat dan mewakili Ketua Badan Regulator pada saat berhalangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal menyampaikan pendapat, usulan dan pengambilan keputusan, masing-masing Anggota Badan Regulator mempunyai hak yang sama dan independen.

- (2) Dalam setiap pengambilan keputusan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/5 (tiga per lima) jumlah Anggota.
- (3) Pengambilan keputusan harus melalui musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak (voting).
- (4) Anggota Badan Regulator yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas dianggap menyetujui segala keputusan yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Anggota Badan Regulator bertugas membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Ketua Badan Regulator dalam menangani permasalahan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing Anggota.
- (2) Untuk kelancaran tugasnya, setiap Anggota Badan Regulator dapat melaksanakan kewenangan Badan Regulator kecuali memberi perumusan keputusan/usulan dan/atau kebijaksanaan yang bersifat final dan mengikat semua pihak.

BAB IV

PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 11

- (1) Syarat untuk menjadi Anggota Badan Regulator adalah sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia berusia sekurang-kurangnya (35) tahun dan setinggi-tingginya (65) tahun pada saat pengangkatan;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berkelakuan dan bermental baik, jujur, adil dan bijaksana;
 - d. mempunyai akuntabilitas dan kredibilitas yang baik dan memadai secara luas di kalangan masyarakat;
 - e. mampu untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen dan adil;
 - f. tidak pernah dipidana, tidak pernah dinyatakan pailit dan atau di bawah curatele oleh pengadilan;
 - g. tidak bekerja untuk Para Pihak sedikitnya dalam waktu 2 (dua) tahun sebelum menjadi Anggota Badan Regulator dan bersedia membuat surat pernyataan tidak akan bekerja untuk Para Pihak 2 (dua) tahun setelah keanggotaannya berakhir;
 - h. lebih diutamakan yang berpengalaman dan/atau memiliki pengetahuan serta keahlian di bidang pengelolaan air bersih dan atau air minum baik dari segi teknik, hukum, keuangan, pelayanan dan hubungan masyarakat serta dikenal di kalangan profesional; dan
 - i. lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMP dapat memberikan persyaratan tambahan yang terkait dengan seleksi calon Anggota Badan Regulator secara transparan.

Bagian Kedua

Pangkat

Pasal 12

- (1) Ketua dan Anggota Badan Regulator ditetapkan dan diangkat oleh Gubernur.
- (2) Untuk proses penetapan dan pangkat Ketua dan Anggota Badan Regulator dilaksanakan oleh BPMP.

Pasal 13

- (1) Proses penetapan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) didahului dengan proses seleksi yang dapat dipertanggung-jawabkan, profesional, independen dan fair.
- (2) Proses seleksi didahului dengan penawaran kesempatan berikut penjelasan tugas, wewenang, persyaratan, hak dan tanggung jawabnya secara terbuka kepada publik melalui media massa.
- (3) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proses seleksi dilakukan oleh konsultan yang independen dan kompeten.
- (4) Seluruh biaya proses pemilihan anggota Badan Regulator dibebankan pada Para Pihak secara merata.
- (5) Kepala BPMP mengusulkan calon Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Regulator terpilih kepada Gubernur untuk mendapat penetapan dan pengesahan.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Badan Regulator berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang disampaikan secara tertulis kepada Gubernur;
 - c. sakit jasmani atau rohani dalam waktu yang lama dan terus menerus dalam waktu lebih dari 2 (dua) bulan, yang diperkuat dengan pernyataan dokter;
 - d. mempunyai pekerjaan formal tetap di luar tugasnya sebagai Anggota Badan Regulator;
 - e. bertempat tinggal dan menetap di luar Negara Republik Indonesia, atau bepergian ke luar Negara Republik Indonesia lebih dari 2 (dua) bulan;
 - f. berakhirnya masa jabatan keanggotaan;
 - g. melakukan perbuatan melawan hukum; dan
 - h. tidak menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Regulator selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan sah.
- (2) Anggota Badan Regulator yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan keterangan resmi dari aparat penegak hukum, diberhentikan (di non aktifkan) sementara oleh Gubernur dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

- (3) Pemberhentian sementara Anggota Badan Regulator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dilakukan dengan pertimbangan tertulis.

Pasal 15

- (1) Dalam masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), juga ikut diberhentikan hak remunerasi dan hak-hak lain yang terkait dengan kedudukannya sebagai Anggota Badan Regulator.
- (2) Apabila menurut keterangan resmi dari aparat penegak hukum pembuktian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terbukti, maka Gubernur akan mengembalikan kedudukan Anggota Badan Regulator dimaksud, termasuk mengembalikan hak-hak yang dihentikan selama masa pemberhentian.
- (3) Jika dalam masa 6 (enam) bulan tersebut proses pembuktian oleh aparat penegak hukum belum selesai dan proses hukumnya dinyatakan masih berlanjut, maka Anggota Badan Regulator yang bersangkutan dinyatakan berhenti secara permanen secara otomatis.

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Sekretaris Badan Regulator dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat terdiri dari beberapa staf sesuai kebutuhan dengan memperhatikan prinsip kapabilitas dan efisiensi, dengan jumlah paling banyak 6 (enam) orang tidak termasuk 3 (tiga) Petugas Keamanan dan 2 (dua) Pramubakti, serta 1 (satu) Pengemudi.
- (3) Staf Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Regulator atas kesepakatan suara terbanyak Anggota Badan Regulator untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) periode keanggotaan Anggota Badan Regulator.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Regulator atas persetujuan suara terbanyak Anggota Badan Regulator.

Pasal 17

Sekretariat bertugas :

- a. melaksanakan kegiatan administrasi dan membantu kelancaran tugas koordinasi antara Sekretaris dengan Anggota Badan Regulator; dan
- b. bertanggung jawab terhadap seluruh proses keuangan dan administrasi termasuk pengamanan aset yang berkaitan dengan tugas-tugas Badan Regulator.

BAB VI

KOMITE KHUSUS, TENAGA AHLI DAN KONSULTAN

Pasal 18

- (1) Badan Regulator dapat membentuk Komite Khusus yang keberadaannya bersifat sementara (temporer) sesuai dengan kebutuhan/permasalahan yang dihadapi.
- (2) Anggota Komite dapat diambil dari Anggota Badan Regulator maupun dari unsur-unsur di luar keanggotaan Badan Regulator yang dianggap perlu dengan tetap memperhatikan prinsip profesionalitas dan efisiensi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugas khususnya yang berkaitan dengan beberapa aspek keahlian, Badan Regulator dapat menggunakan Tenaga Ahli, Konsultan dari pihak luar (out sourcing) dengan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB), AUDIT DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penyusunan RAB

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahunannya, Badan Regulator menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) tiap tahun anggaran.
- (2) Materi RAB meliputi antara lain rencana kerja, rencana penerimaan dan rencana biaya/pengeluaran, rencana auditor yang akan mengaudit tahun anggaran mendatang dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Badan Regulator dapat menerima bantuan pendanaan dan/atau tenaga dari badan/institusi/donatur lainnya yang bersifat tidak mengikat dan untuk penerimaan dan penggunaannya dicatat secara intrakomtabel dan dipertanggungjawabkan.
- (4) Seluruh anggaran biaya Badan Regulator dibebankan kepada proyek kerja sama dengan tetap mengacu pada asas efisien dan efektif.
- (5) Badan Regulator bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan/realisasi anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Penyampaian dan Pembahasan RAB

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya setiap tanggal 15 bulan September atau 3,5 (tiga setengah) bulan sebelum tahun anggaran berakhir, Badan Regulator menyampaikan rancangan RAB tahun mendatang kepada PAM JAYA dengan tembusan kepada Mitra Swasta.
- (2) Dengan difasilitasi PAM JAYA, Para Pihak dan Badan Regulator membahas rancangan RAB yang diajukan tersebut untuk mendapatkan kesepakatan dan persetujuan.

- (3) Dokumen rancangan RAB yang telah disepakati/disetujui beserta notulen rapat yang ditandatangani Para Pihak dan Badan Regulator, disampaikan kepada PAM JAYA selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) Oktober sebelum tahun anggaran berakhir.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PAM JAYA tahun mendatang sebagai Lampiran (attachment), yang pada saatnya diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
- (5) Rancangan RKAP PAM JAYA yang di dalamnya sudah termuat RAB Badan Regulator, dibahas oleh BPMP bersama SKPD/UKPD terkait guna menyusun masukan dan rekomendasi yang diperlukan bagi Gubernur dalam mengesahkan RKAP dan RAB dimaksud.

Pasal 21

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Para Pihak tidak menyepakati dan menyetujui rancangan RAB dimaksud, maka Badan Regulator melaksanakan anggaran tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga

Audit dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir, realisasi RAB Badan Regulator harus telah selesai diperiksa oleh auditor independen yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Badan Regulator menyerahkan Laporan Kinerja Tahunan kepada PAM Jaya dengan tembusan Mitra Swasta dan Gubernur dengan melampirkan hasil audit, serta memberikan informasi statistik yang bersifat komparatif mengenai kinerja dari operator.
- (3) Laporan realisasi RAB dipertanggungjawabkan Badan Regulator kepada PAM Jaya, selanjutnya oleh PAM Jaya dilakukan evaluasi bersama instansi terkait guna menghasilkan masukan dan rekomendasi yang diperlukan bagi Gubernur untuk mengesahkan laporan realisasi RAB Badan Regulator tersebut dan memberikan acquit et de charge bagi Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Regulator untuk tahun yang berkenaan.
- (4) Jika terdapat alasan yang kuat, Instansi Pemerintah yang berwenang dalam bidang pemeriksaan dan/atau audit dapat melakukan audit khusus terhadap Badan Regulator atas permintaan satu atau lebih Para Pihak.
- (5) Biaya yang timbul atas pelaksanaan audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pihak dan/atau para pihak yang meminta audit.
- (6) Setiap akhir periode masa jabatannya, keanggotaan Badan Regulator menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Gubernur, Para Pihak dan Keanggotaan Badan Regulator yang baru.

BAB VIII

BANDING ATAS KEPUTUSAN BADAN REGULATOR

Pasal 23

- (1) Apabila memiliki alasan yang kuat, setiap pihak dapat mengajukan banding terhadap Keputusan Badan Regulator yang dibuat berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2005 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 121

Nomor 118 TAHUN 2011
Tanggal 23 November 2011



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO